

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG
SURABAYA SUNGKONO**

Tesis



Oleh :

IBRAHIM SALIM

Nomor Mahasiswa : 05912175

B K U : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2015

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG
SURABAYA SUNGKONO**

Oleh

IBRAHIM SALIM

Nomor Mahasiswa : 05912175

B K U : Hukum Ekonomi Islam


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Magister (S2) : Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan

Ke Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing,



NURJIHAD, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program,

Tanggal, 27 Juli 2015



Drs. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal _____

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG
SURABAYA SUNGKONO**

Oleh :

IBRAHIM SALIM

Nomor : 05912175

BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Magister (S2) : Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Oktober 2015 dan dinyatakan LULUS.

TIM PENGUJI

Ketua,



NURJIHAD, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H., M. Hum.

Anggota


Drs. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui

Ketua Program,

Drs. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul -----	i
Lembar pengesahan -----	ii
Lembar kelulusan -----	iii
DAFTAR ISI -----	iv
KATA PENGANTAR -----	vi
BAB I : PENDAHULUAN -----	1
A. Latar belakang masalah -----	1
B. Perumusan masalah -----	8
C. Tujuan penelitian -----	8
D. Tinjauan pustaka -----	8
E. Metodologi penelitian -----	22
F. Sistematika penulisan -----	24
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH -----	26
A. Pengertian perbankan syariah -----	26
B. Sejarah bank syariah di Indonesia -----	30
C. Landasan yuridis perbankan syariah -----	35
D. Prinsip bagi hasil pada bank syariah -----	40
E. Produk Bank Syariah -----	53
F. Proses pembiayaan bank syariah -----	56
G. Musyarakah Dalam Perbankan Syariah -----	61
BAB III : PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA SUNGKONO -----	67
A. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di bank muamalat cabang Surabaya Sungkono -----	67
B. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil -----	84

BAB IV : PENUTUP	-----	96
A. Kesimpulan	-----	96
B. Saran	-----	98
DAFTAR PUSTAKA	-----	100

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul : "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono".

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah dan terima kasih yang besar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, sehingga penulis selama mengikuti kuliah Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dan menyusun tesis ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada :

1. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan;
2. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister Ilmu Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmunya pada saat perkuliahan.
3. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan seluruh jajaran staf karyawan dan karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum yang dengan aktif membantu dan memberi informasi segala sesuatu perkuliahan dan ujian-ujian;
4. Bapak Nur Jihad, SH., MH., selaku pembimbing yang telah ikhlas serta banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penyusunan tesis dapat diselesaikan;
5. Seluruh penguji yaitu Bapak Nur Jihad, SH., MH., Bapak Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan terhadap tesis ini;
6. Direksi Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono dan khususnya Bapak Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer yang telah memberikan waktu untuk dapat diwawancarai dan banyak memberikan informasi mengenai bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini;
7. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari dan mohon maaf bahwa tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu saran, kritik, tanggapan dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga tesis ini dapat menjadi sempurna dan memberikan manfaat kepada Penulis dan pembaca.

Atas segala budi baik semua pihak penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda, apabila ada kesalahan maka adalah kekurangan dari Penulis, namun apabila terdapat kebenaran dalam tesis ini semata-mata karena ridha, tuntunan dan petunjuk Allah Yang Maha Penyayang;

Akhirnya segala usaha telah dilakukan dan kepada Allahlah penulis bertawakal mohon ridha dan ampunannya.

Yogyakarta, 24 Juli 2015.

Penulis,

IBRAHIM SALIM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu parameter yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan bisnis dewasa ini adalah peningkatan pertumbuhan usaha ekonomi rakyat baik mikro maupun makro. Usaha ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lembaga perbankan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian di setiap negara. Salah satu kegiatan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹ Beberapa tugas dari bank adalah memberikan jasa-jasa keuangan bagi masyarakat, termasuk simpanan, pinjaman atau pembiayaan suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan isi pasal tersebut maka salah satu tugas

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 59

bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan, fungsi lain lembaga perbankan adalah penyaluran dana atau pemberian kredit, ini telah banyak membantu masyarakat dalam pemenuhan dana untuk kelanjutan usahanya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam.² Sistem perbankan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang diatas, terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah melaksanakan kegiatan konvensional dan atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah, unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan gerai syariah di kantor bank konvensional.³

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berdasarkan pada prinsip syariah, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan landasan hukum yang spesifik bagi Bank Syariah, yang

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 86

³ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. v

dengan demikian secara hukum, eksistensi perbankan syariah diakui sejajar dengan bank umum konvensional. Pada aspek yang lain Bank Umum konvensional juga dapat membuka Unit Usaha Syariah atau gerai syariah.

Perbankan syariah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu 1) mudharabah, 2) musyarakah, 3) murabahah, 4) ijarah, dan 5) ijarah wa iqtina.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka produk bank syariah semakin jelas. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan :

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang merabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mutijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sebagai alternative sistem bunga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan sistem bagi hasil, yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil).⁴

⁴ Ibid, hlm. 30.

Bank Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, karena tujuan pengembangan sistem perbankan Syariah adalah terutama untuk memenuhi hal-hal berikut :⁵

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.

Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.

Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur, yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).

3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, ctk.Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 226

yang ditujukan pada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral (halal).

Di dalam perbankan syariah, dikenal dengan akad musyarakah. Akad Musyarakah adalah akad kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil. Berbeda dengan akad mudharabah di mana pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dana, pengelola dana berkontribusi dalam kerja. Dalam akad musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha syariah akan dibagikan kepada paramitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad, sedangkan kerugian akan ditanggung paramitra sesuai dengan proporsi modal. Para mitra melakukan akad musyarakah dilandasi dengan keinginan kuat untuk meningkatkan harta kekayaan yang dimilikinya melalui kerjasama diantara mereka.

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Dimana modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam

menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena di dukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi, dan sebagainya. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga.

Namun, di dalam pelaksanaannya apakah bank syariah di Indonesia khususnya bank muamalat sudah menerapkan prinsip bagi hasil secara murni, dan bagaimana penyelesaian hukumnya bila terjadi sengketa. Atas alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam tesis yang berjudul **Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka di dapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketyanya apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di bank muamalat cabang Surabaya Sungkono.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil tersebut.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan sistem perbankan berganda (*dual banking system*) yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Terbentuknya bank yang berdasarkan pada prinsip syariah merupakan suatu perubahan yang mendasar terhadap suatu sistem hukum perbankan di Indonesia karena dapat mewartakan kehendak masyarakat yang ingin menghindari bunga (riba) dengan harapan memperoleh rizqi dan penghasilan yang halal dan berkah dan di ridhai Allah SWT.

Kegiatan usaha bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan bagian dalam sistem perbankan nasional Indonesia setelah mendapat legalitas institusional dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil, kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan landasan operasional berlakunya Bank Syariah, dan terakhir lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al Masrafiyah al Islam*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal

tersebut dalam investasi, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba adalah suatu hal yang menggembirakan yang harus dikembangkan terus sehingga perbankan syariah selaras dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah (2) ayat 275 yang artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dengan Firman Allah tersebut, maka perbankan syariah yang dikembangkan adalah transaksi ekonomi Islam yang dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan, atau transaksi yang didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa, akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dan dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Dengan sistem perdagangan dan penerapan bagi hasil yang dikembangkan di perbankan syariah, maka pengambilan keuntungan akan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak (saling ridla) sehingga tercermin rasa keadilan dan kesamaan posisi yang sederajat antara nasabah dengan bank, yang terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang.

Perbedaan antara sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam perbankan syariah, bunga

dinyatakan sebagai riba yang diharamkan/dilarang, sehingga dalam perbankan yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil, yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan. Sekali lagi Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Sistem Bunga/Bagi Hasil :⁶

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

⁶ Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 82.

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan belipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 8 huruf l yang berbunyi : “Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);

Meskipun sistem bagi hasil dengan metode profit loss sharing merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode, yaitu profit loss sharing dan revenue sharing.⁷

Profit Loss Sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank. Sedang pada *Revenue Sharing*, basis

⁷ Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2007, Jakarta, hlm. 110.

perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit loss sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah.

Dalam pandangan bank konvensional, imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentasi tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional. Bunga bank dalam bahasa Fiqih diidentikkan dengan riba;

Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁸ Larangan Riba terdapat dalam Alquran dan Al Hadist. Dalam Alquran QS Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Sedangkan dalam Hadist dilihat dari amanat Rasulullah SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah yang berbunyi:

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 88

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Di dalam pandangan Islam, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang *relative* pasti dan tetap. Tetapi membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara *batil*. Secara *batil* maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (*kompensasi*) yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.⁹

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁹ Kernaen Perwataatmadja yang dikutip oleh Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa memilih bank Syariah (kedudukan nasabah terhadap Bank dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode Bagi Hasil di Bank Syariah (Suatu Tinjauan Hukum))*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 55.

Pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan bagi hasil dalam :

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil;

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992).

Bank syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman, melainkan pembiayaan. Kegiatan bank syariah dalam hal modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah, maka pihak bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Pembiayaan dalam bank syariah, menurut sifat penggunaannya dapat terbagi atas pembiayaan produktif, dan konsumtif. Sedang menurut keperluannya,

pembiayaan produktif dapat dibagi lagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.¹⁰

Bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan di terima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan ketentuan dalam suatu pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berdasarkan syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (*mudharabah*).¹¹ Berbeda dengan *musyarakah* keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

Ada beberapa macam penerapan bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah di bank syariah. Adapun macam-macam pembiayaannya yaitu :

1. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *op. cit.*, hlm. 160.

¹¹ M. Nejatullah Siddiqi, terjemah Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti prima Yaas, 1996, hlm. 15.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu suatu perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan usaha/kegiatan tertentu sedangkan yang lain disediakan oleh mitra usaha. Dalam hal ini bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan dalam menentukan prosentase keuntungan bagi masing-masing pihak dan juga apabila mengalami kerugian juga dapat di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

3. Pembiayaan *Al-Murabahah*

Adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. Pembiayaan *Al-Bai'u Bithaman Ajil*

Yaitu suatu perjanjian di mana bank membiayai pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan sesuai oleh waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank. Lazimnya kredit ini jangka waktunya lebih lama di banding dengan

¹² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 104.

pembiayaan murabahah. Sedangkan keuntungan dari bank di dapat dari harga barang dinaikkan dari harga pembelian.

5. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat di tagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.

6. Pembiayaan *Al-Ijarah dan Al-Bai'u Al- Tajiri*

Yaitu perjanjian sewa menyewa yang biasanya digunakan leasing baik secara sewa murni (*operatinng lease*) maupun secara sewa beli (*finance lease*). Menurut ketentuan yang berlaku di Indoensia kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tetapi harus melalui anak perusahaan.

Namuan demikian dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas semua prinsip pembiayaan yang telah disebutkan, akan tetapi menitikberatkan peneliatiannya pada pembiayaan *musyarakah*.

Akad musyarakah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio. *op.cit.* hlm. 90.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah mengatur mengenai ketentuan dalam musyarakah, yaitu :

- a. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 3) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal;
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; dan

- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

b. Objek akad

Objek akad terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, dan pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; dan setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama

pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; dan Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

5) Biaya operasional dan persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui musyawarah.

Musyarakah terbagi menjadi dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁴

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek penelitian

Objek penelitian adalah **Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono.**

2. Subjek penelitian

a. Pimpinan/direktur Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono.

b. Berkas Akad Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara. Dalam tesis ini penulis melakukan

¹⁴ Ibid, hlm. 91-92

wawancara dengan pimpinan Bank Muamalah cabang Surabaya Sungkono.

b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Al Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁵

b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada dilapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian

Bab II : Tinjauan Umum tentang Perbankan syariah dan bagi hasil yang berisi tentang pengertian

¹⁵ S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

perbankan syariah, sejarah bank syariah di Indonesia, landasan yuridis perbankan syariah, prinsip bagi hasil perbankan syariah, proses pembiayaan musyarakah.

Bab III : Bab ini merupakan bab pembahasan. Berdasarkan perumusan masalahnya bab yang dikaji antara lain:

- A. penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di bank muamalat cabang sungkono Surabaya
- B. penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil tersebut?

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PRINSIP BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut bahasa, bank berasal dari bahasa Italia *banco*. Dalam bahasa Arab disebut *bank* jama'nya *bunuk* dan *mashrufiyah* jama'nya *masharif*.

Banco merupakan bahasa Italia yang berarti kepingan papan tempat buku, atau sejenis meja. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu terdapat istilah yang relative sama yaitu bangku.

Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak dapat menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan (*profitable*) kepada pihak-pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak. Bank juga sebagai mediasi (*intermediary, channel*) untuk investasi tanpa resiko dengan suku bunga yang bijak.

Sebelum Bank Islam dikenal, penyebutan bank hanya terdapat pada bank umum yang dapat dimiliki oleh pribadi dan public, serta bank sentral yang dimiliki oleh Pemerintah. Setelah bank Islam populer, berkembang istilah perbankan yang berkonotasi Islam dan konvensional, dalam bahasa Arab terkenal dengan sebutan Al-mashrufiyah al-islamiyah (bank Islam) dan Al-mashrufiyah al-ribawiyah (bank konvensional).

Adapun dalam istilah internasional sering disebut Islamic Banking atau interest-free banking, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai

produknya dikembangkan berlandaskan hukum islam, khususnya berkaitan pelarangan praktik riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Di Indonesia, bank islam dikenal dengan bank syariah, yaitu salah satu perusahaan keuangan (*financial interprise*), umumnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan (*financial institution*) yaitu suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*).¹⁶.

Popularitas kata bank syariah terutama setelah keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan diperkuat pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menandai era dual banking system di Indonesia, dimana eksistensi Bank Umum Syariah sejajar dengan bank umum konvensional. Pada aspek lain, bank umum unit usaha syariah atau gerai syariah di kantor bank konvensional.

Dalam Pasal 1 angka 2 Bab I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

¹⁶ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1-3.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan : “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari sini dapat dijelaskan, perbankan syariah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Pasal tersebut menunjukkan terdapat lima akad syariah yang dimaktubkan dalam perundang-undangan, akan tetapi dari ke-5 akad tersebut, bank syariah dapat mengembangkan produk yang tidak harus mengacu pada nama akad-akad tersebut. Dalam pendanaan terdapat produk yang secara tekstual tidak mencantumkan akad atau prinsip syariah seperti produk tabungan haji, tabungan

pendidikan atau tabungan korban. Dalam pembiayaan terdapat produk pembiayaan konsumtif dan produktif dan lain-lain.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka kedudukan dan produk bank syariah semakin jelas.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Kemudian bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana pada Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan :

Pasal 1 : “Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pasal 8 : “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pasal 9 : “Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Penjelasan prinsip syariah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kemudian diganti dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai akad pembiayaan, disebutkan :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

B. Sejarah bank syariah di Indonesia

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930-an, berbarengan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga bank pada perbankan konvensional. Pada tahun 1937

misalnya, ketika KH Mas Mansyur, ketua PB Muhammadiyah periode 1937-1944, mengemukakan pendapatnya tentang keharaman menggunakan jasa perbankan konvensional bagi umat Islam,¹⁷ ia ketika itu sudah memunculkan alasan mengenai pendirian bank Islam di Indonesia.¹⁸

Terkait dengan gencarnya upaya umat Islam dalam menyuarakan gagasan mendirikan bank syariah tersebut, pada tahun 1958 Muhammad Hatta mengeluarkan komentar kontradiktif yang menyatakan menolak gagasan masyarakat muslim untuk mendirikan bank Islam yang bebas bunga, karena menurutnya bank tidak akan langgeng tanpa menerapkan bunga. Namun, komentar tersebut ternyata tidak menyurutkan upaya umat Islam untuk terus menyuarakan gagasan tersebut.¹⁹

Selanjutnya pada tahun 1986, ormas Islam Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo memutuskan bahwa bunga bank adalah *mutasyabihat* (sesuatu yang belum jelas hukumnya) juga mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar menupayakan terwujudnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.²⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa alasan mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak jaman penjajahan dan disuarakan secara terus-

¹⁷ Mas Mansyur, *Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah*, Hanindita, Yogyakarta, 1986, hlm. 25-28

¹⁸ Mochtar Effendi, *perbankan Islam suatu pengantar*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 14

¹⁹ Muhammad, *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm 45

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Gema Insani Jakarta, 2001, hlm. 62

menerus oleh umat Islam hingga setelah bangsa Indonesia merdeka. Meskipun gagasan tersebut telah lama disuarakan dan diperjuangkan umat Islam, namun hingga akhir tahun 1980-an ternyata belum juga dapat diwujudkan karena disamping kondisi social, politik maupun hukum ketika itu belum cukup kondusif dan akomodatif untuk mendukung terwujudnya gagasan tersebut. Dominasi sistem bungapun masih sangat dominan dan legitimate dalam praktek perbankan Indonesia yang ketika itu masih didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan. Oleh karena itu, hingga akhir tahun 1980-an keinginan umat Islam untuk dapat mendirikan bank syariah di Indonesia tetap masih sebatas gagasan yang belum mampu diwujudkan.²¹

Seperti telah disinggung di atas, meskipun gagasan mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak jaman penjajahan dan diperjuangkan umat Islam terus menerus, namun hingga akhir 1900-an ternyata gagasan tersebut belum juga dapat diwujudkan. Padahal di Negara-Negara muslim lainnya bank Islam sudah berdiri sejak pertengahan tahun 1970-an. Bahkan di negara-negara yang umat Islamnya minoritas seperti di Filipina, bank Islam sudah berdiri sejak 1973. Sedangkan di Denmark sudah berdiri sejak tahun 1983. Hal ini menegaskan bahwa meskipun penduduk Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun dalam hal mendirikan institusi keuangan yang berlabel

²¹ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dan mahkamah syariah*, Prenada Media Grup, Jakarta 2009, hlm. 22-23

syariah, seperti bank syariah masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-Negara muslim lainnya.²²

Tertinggalnya Indonesia dalam mewujudkan gagasan bank syariah disebabkan oleh beberapa factor yaitu:²³

- a. operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-Undang pokok perbankan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 1967;
- b. konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah;
- c. masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Ada 3 (tiga) factor yang sangat dominan sebagai sebab terhambatnya pendirian bank syariah di Indonesia. Ketiga factor tersebut adalah :

- a. factor politik.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, keadaan belum begitu banyak berubah, factor politik ternyata masih menjadi salah satu ganjalan utama dalam upaya mewujudkan gagasan mendirikan bank syariah di Indonesia.

²² Ibid. hlm. 23

²³ M. Dawam Raharjo, *Islam dan transformasi social ekonomi*, lembaga studi agama dan filsafat, Jakarta, 1999, hlm. 405

Hal ini terlihat antara lain dari penegasan Muhamad Hatta yang pernah menyatakan bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak termasuk riba sehingga tidak haram. Selain itu juga ia menolak gagasan masyarakat muslim untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada masa orde baru, upaya mendirikan bank syariah di Indonesia semakin gencar dilakukan umat Islam. Namun lagi-lagi upaya tersebut harus berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Para penguasa orde baru ketika itu masih mencurigai adanya keterkaitan pendirian bank Islam dengan gerakan pendirian Negara Islam atau perwujudan piagam Jakarta.²⁴

b. factor hukum

Selain faktor politik, terhambatnya pendirian bank syariah juga disebabkan oleh faktor hukum yakni tidak adanya perangkat aturan yang secara yuridis dapat dijadikan landasan dalam mendirikan bank syariah. Keadaan ini muncul sejak muncul gagasan mendirikan bank syariah di Indonesia pada tahun 1937 hingga akhir tahun 1980-an. Keinginan masyarakat Islam Indonesia menjadi tertutup sama sekali setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 yang melegitimasi bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga saja. Bahkan tingkat suku bunga perbankan ketika itu ditentukan sendiri oleh pemerintah secara seragam,

²⁴ Ibid., hlm. 26

masing-masing bank tidak diperkenankan menentukan sendiri tingkat suku bunga demi menjaga stabilitas keuangan Negara.²⁵

c. factor social

Faktor sosial yang ikut mempengaruhi upaya pendirian bank syariah meliputi kepercayaan, nilai yang dianut, sikap dan pendirian masyarakat termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan yang telah lama mentradisi di kalangan masyarakat khususnya dalam bidang perbankan.

C. Landasan Yuridis Perbankan Syariah

Landasan yuridis perbankan syariah terbagi dalam dua bagian, yaitu landasan hukum normative dan landasan hukum formil. Landasan hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk kategori normatif, termasuk juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).²⁶ sedangkan landasan hukum formal merupakan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan perbankan syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Perbankan syariah secara yuridis baru dimungkinkan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dapat

²⁵ Purwa Atmaja et, all, *bank dan asuransi Islam di Indoneisa*, prenada, jakarta 2005., hlm. 59

²⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, hlm. 85.

dilihat pada Pasal 6 huruf m yang berbunyi “*Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah*”. Dalam ketentuan pasal tersebut belum ada istilah resmi bank syariah, tetapi baru bank dengan prinsip bagi hasil, itupun hanya merupakan sisipan dari peraturan pokoknya, serta bank bagi hasil harus tunduk pada ketentuan peraturan perbankan konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil saat itu merupakan prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Pada saat kelahiran Bank Muamalat Indonesia, regulasi bank Islam sangat belum memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum secara komprehensif menjelaskan sistem atau prinsip syariah. Bank

Muamalat Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan :

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992, terdapat pula peraturan lainnya yang mendukung dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia. Yaitu Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP ditetapkan pada tanggal 29 Pebruari 1993.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikarenakan beberapa aspek :

Pertama, respon terhadap krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia. Dalam krisis moneter tersebut, 16 bank terlikuidasi dan puluhan bank masuk kategori rekap, dan yang lainnya harus merger.

Kedua, respon terhadap perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak secara cepat. Terutama terhadap aspek legalitas sistem operasional perbankan syariah nasional yang masih mengacu pada legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, dan Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka secara yuridis operasional bank syariah setingkat dan selevel dengan bank konvensional.

Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menandai era dual banking system di Indonesia. Brand “syariah” tidak harus dioperasionalkan oleh bank yang berbasis pada syariah total (bank umum syariah), tetapi bisa hanya unit syariah yang menginduk pada bank konvensional.

Pasar bank syariah berkembang menjadi internal (antar bank umum syariah, dan antar bank umum syariah dengan bank unit usaha syariah) dan eksternal (antara bank syariah dengan bank konvensional).

Bank Muamalat tidak lagi berjalan secara monopoli dikarenakan kemudian muncul Bank Syariah Mandiri, serta bank-bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau office channelling.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan kemajuan sangat

signifikan era perbankan syariah nasional. Sebagaimana dalam perundang-undangan tersebut sangat jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan sehingga undang-undang ini terbit, yaitu :

- a. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.
- c. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.
- d. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Untuk memotivasi perkembangan dan pertumbuhan syariah yang lebih ideal, regulasi signifikan hadir dalam era ini, yaitu spin off. Kebijakan pemisahan unit usaha syariah dari bank induk konvensional dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan :

Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Pemerintah yang telah spin-off adalah BRI Syariah dan BNI Syariah. Artinya manajemen kedua bank tersebut telah terpisah dengan bank induk konvensional masing-masing.

D. Prinsip bagi hasil pada Bank Syariah

Sebagai alternative sistem bunga dalam perbankan konvensional, perbankan Syariah menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama.²⁷ Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26

produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.²⁸ Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah.

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :²⁹

- 1) Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak;
Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :
 - a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama;
 - b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek;
 - c) Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti :
 - (1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
 - (2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;
 - (3) Memberi pinjaman kepada pihak lain;
 - (4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;

²⁸ Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si., *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 7-8

²⁹ Ibid, hlm. 21-24

- (5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - (a) Menarik diri dari perserikatan;
 - (b) Meninggal dunia;
 - (c) Menjadi tidak cakap hukum;
 - (6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama;
 - (7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.
- 2) Mudharabah, kerjasama dengan mana shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian;
- Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah :
- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;
 - b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - (1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana;

- (2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi;

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :³⁰

1) Profit Sharing

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh;

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di

³⁰ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 81-82

awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi;

Jadi dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha;

2) Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris, Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang berarti bagi. Jadi secara bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit); Dalam perbankan konvensional, pengertian revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain.

Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep Revenue Sharing;

Perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut :³¹

- 1) Dalam prinsip profit and loss sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total revenue. Sedang dalam prinsip revenue sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha;
- 2) Pada prinsip Profit and Loss Sharing, biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal. Sedangkan dalam prinsip Revenue Sharing biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal;

³¹ Naf'an, op.cit., hlm. 87-88

- 3) Pada prinsip Profit and Loss Sharing pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari Fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam prinsip Revenue Sharing, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan Fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan Fee inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah;

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing). Prinsipnya adalah bahwa tidak ada keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.³²

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar pola bagi hasil adalah sebagai berikut :³³

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

³² Ascarya, *op.cit.*, hlm. 48.

³³ *Ibid*, hlm. 49.

2. Investor atau pemilik dana harus menentukan, dengan persetujuan bersama.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*), secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Walau demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Adapun yang menjadi landasan syariah akad musyarakah ini adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12, yang artinya:

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...”.

Selanjutnya juga didalam Al-Qur'an surat As-shaad ayat 24, yang artinya :

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...”

Sedangkan Hadits Nabi yang berkaitan dengan hal ini adalah:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.

Hadits ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁴

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha berdasarkan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit., hlm. 95.

³⁵ Ibid.

Landasan syari'ah yang mendasari akad ini adalah Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20, yang artinya:

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Sedangkan Hadits Nabi menyatakan sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau mmbeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkannya.”

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah, atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁶

Konsep dalam perbankan syariah adalah konsep bebas bunga dengan konsep normatif yang menjelaskan operasionalisasi bank sesuai dengan sistem nilai

³⁶ Ibid, hlm. 97.

dalam Islam. Bank Islam menjadi pusat perhatian banyak pihak. Hal ini ditandai dengan semakin intensnya dinamika dan perkembangan organisasi bisnis tidak hanya dalam bentuk bank tetapi dalam bentuk *investment companies*, *holding companies*, dan perusahaan-perusahaan asuransi yang berkembang di 45 negara. Di Indonesia lembaga keuangan bank dan non-bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menunjukkan dinamika yang penuh apresiasi. Melihat kenyataan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa bank syariah akan berperan signifikan bagi perkembangan ekonomi nasional dan ekonomi global³⁷.

Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan usaha kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Di samping itu, juga melakukan kegiatan di bidang jasa dan kegiatan di bidang social sebagai manifestasi dari fungsi social yang diembannya.³⁸

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Indonesia mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwaatmaja, M. Dawam Raharjo. AM Syaefudin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang sempat

³⁷ Muhammad, *op.cit.* hlm. 73.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009 Hlm. 35.

tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti.³⁹

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Pebankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dengan komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada awal pendirian bank muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industry perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah itu hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.⁴⁰

Indonesia dikatakan menganut sistem hukum perbankan ganda (dual banking sistem) yaitu karena secara hukum dimungkinkan bahwa sebuah bank umum konvensional membuka layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor pusatnya. Dengan adanya UUS maka bank konvensional yang bersangkutan dapat membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang memberikan layanan syariah kepada nasabah. Sedangkan BPR secara hukum tidak diperkenankan memberikan layanan syariah disamping layanan konvensional melainkan salah satunya saja atau dengan kata

³⁹ Muhaammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 25

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 26

lain BPR memakai sistem perbankan tunggal (one banking sistem). Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴¹

No	Letak perbedaan	Bank konvensional	Bank syariah
1	Sasaran investasi	Melakukan investasi yang halal dan haram atau paling tidak subhat	Melakukan investasi yang halal-halal saja
2	Prinsip yang dipakai	Memakai sistem bunga (interest)	Memakai prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa
3	Keuntungan yang di dapat		
4	Orientasi	Semata-mata berorientasi pada keuntungan	Profit dan falah oriented
5	Hubungan nasabah dengan bank	Hubungan bersifat kreditur-debitur	Hubungan bersifat kemitraan (partnership)
6	Keberadaan lembaga	Terdiri dari dewan komisaris untuk PT	Disamping dewan komisaris atau badan

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2008, hlm. 7

	pengawas	dan	badan	pengawas dalam struktur
		pengawasan	untuk	organisasi bank syariah
		koperasi		juga dijumpai dewan
				pengawas syariah (DPS)

E. Produk Bank Syariah

Produk-produk Bank Syariah telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang disebut dengan kegiatan usaha, dan dapat dikelompokkan menjadi 3 produk sebagai berikut :

1. Produk dana atau menghimpun dana, yang berbentuk :
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - Giro dengan akad wadi'ah;
 - Tabungan dengan akad wadi'ah atau akad mudharabah;
 - Deposito dengan akad mudharabah;

- Obligasi/sukuk dengan akad mudharabah.
2. Produk pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
- Transaksi bagi hasil, dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - Transaksi jual beli, dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
 - Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh;
 - Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari’ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil;
3. Produk Jasa. Kegiatan jasa bank syariah antara lain :
- 1) Transfer, adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat (nasabah/pihak lain) untuk keuntungan penerima, dengan akad wakalah wal ijarah;
 - 2) Kliring, adalah sarana perhitungan hutang piutang antara bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas

pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- 3) Inkasso, adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkasso) yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring;
- 4) Safe deposit box, adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah penggunanya. Untuk jasa ini dapat dilakukan dengan akad ijarah (sewa) dan akad wadiah yad al-amanah;
- 5) Jasa taksir, adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menaksir harga pasar sebuah obyek tertentu. Akad yang digunakan adalah akad ijarah;
- 6) Jasa penitipan, adalah jasa pelayanan bank untuk menyimpan barang milik nasabah. Adak yang digunakan adalah akad wadiah yad al-amanah atau ijarah;
- 7) ATM (Automatic Teller Machine), adalah mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh teller. Produk ini dapat menggunakan akad ijarah;
- 8) Payment point, adalah produk pelayanan di mana bank bertindak sebagai perpanjangan tangan instansi tertentu untuk menerima pembayaran seperti pembayaran telepon, listrik, air dan lain-lain. Produk ini dapat menggunakan akad ijarah;

- 9) Foreign exchange, adalah jasa layanan bank dalam tukar menukar mata uang;
- 10) Bank Garansi, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (beneficiary);
- 11) Letter of Credit (L/C), adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan applicant kepada beneficiary apabila dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan di dalamnya.⁴²

F. Proses Pembiayaan Bank Syariah

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai. Adapun proses pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut⁴³:

a. Permohonan Pembiayaan

⁴² Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis perbankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2007, hlm.

⁴³ Ibid, hlm. 145-165.

Permohonan pembiayaan merupakan tahap awal dari proses pembiayaan. Permohonan pembiayaan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Inisiatif pengajuan pembiayaan tidak hanya datang dari nasabah yang kekurangan dana tetapi dari *officer* bank. Hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain:

1) Tren usaha

Officer bank harus mempunyai wawasan luas tentang usaha-usaha yang sedang menjadi isu nasional baik usaha yang prospektif, usaha yang gagal, ataupun usaha yang memenuhi unsur penipuan belaka.

2) Peluang bisnis

Untuk melihat peluang usaha diperlukan intuisi yang tinggi disamping wawasan bisnis yang kuat. Usaha/proyek yang memiliki peluang ataupun prospek yang baik tidak mesti merupakan usaha yang sedang tren. Hal ini dapat digunakan oleh *officer* bank untuk menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan.

3) Reputasi bisnis perusahaan

Reputasi yang baik serta pengalaman bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dipakai begitu saja secara teoritikal tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari.

4) Reputasi manajemen

Terkadang terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan namun dikendalikan oleh manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama atau sejenis.

b. Pengumpulan Data dan Investasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pengajuan pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan data produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan.

c. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Metode analisa meliputi:

1) *Character* (Karakter)

Analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Untuk memperkuat data analisa calon nasabah dilakukan hal-hal seperti wawancara (karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan wawancara), *BI checking* (untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI), *Bank checking* (dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank baik dari bank yang sama maupun

bank yang berbeda), *Trade checking* (pengalaman kemitraan dengan pihak lain).

2) *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis.

3) *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

4) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

5) *Collateral* (Jaminan)

Proses Analisa diarahkan terhadap jaminan yang diberikan.

d. *Commite* (Persetujuan Pembiayaan)

Proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Tingkat kewenangan komite pembiayaan tergantung kebijakan bank.

e. Pengumpulan data tambahan

Untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Pengikatan ini terdiri dari pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan notaris.

g. Pencairan

Sebelum dilakukan pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan ini dapat diberikan.

h. Monitoring

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi ketidaktercapainya target maka *officer* melakukan tindakan penyelamatan dengan cara turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah dan memberikan advis penyelesaian masalah.

G. Musyarakah Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴⁴. Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam. Musyarakah berasal dari akar kata sy-r-k yang digunakan dalam Al Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia bisnis.⁴⁵ Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.⁴⁶

2. Landasan *Al-musyarakah*

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah adalah :

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, op. cit. hlm. 90

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 106

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, op.cit., hlm. 53

“Jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat pada sepertiga...”(QS. An-Nisa’ : 12);

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS. Shaad:24)

b. Al-Hadits

Menurut Hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah adalah, antara lain Hadits Riwayat Abu Dawud no. 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, seandainya berkhianat, maka saya keluar dari penyertaan tersebut.’ (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab Al-Buyu, dan Hakim)

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan⁴⁷.

3. Jenis-jenis Al-musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad (kontrak)*. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih

⁴⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit., hlm. 91

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut⁴⁸.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi :⁴⁹

a. Syirkah al-‘inan

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati.

b. Syirkah mufawadhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c. Syirkah a’maal

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. Syirkah wujuh

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari

⁴⁸ Ibid hlm.

⁴⁹ Ibid, hlm. 92.

suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang;

e. Syirkah al-mudharabah

Atau juga sering disebut dengan istilah Syirkah Qiradh. Syirkah Mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pengelola (mudharib). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit);

4. Aplikasi dalam Perbankan

Aplikasi dalam perbankan dibagi menjadi⁵⁰:

a. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

⁵⁰ Ibid hlm. 93

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

5. Manfaat al-musyarakah

Manfaat musyarakah adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah/mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan

⁵¹ Ibid hlm.

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Risiko Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam musyarakah adalah sebagai berikut⁵²:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur;

⁵² Ibid hlm. 94

BAB III
PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT CABANG
SURABAYA SUNGKONO

A. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono

1. Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1411 H atau 1 November 1991 M, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasionalnya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian bank muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106.000.000.000,00 (seratus enam milyar rupiah).

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan bank Muamalat berhasil menyandang predikat bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank pertama dan

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu 39,3 miliar, kurang dari sepertiga setor awal.

Dalam memperkuat permodalannya, bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic development bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi bank muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, bank muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh muamalat, bank

muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- b. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham;
- c. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru muamalat sedikitpun;
- d. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru;
- e. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua;
- f. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa bank dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Pada saat ini bank muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online/SPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri yaitu di Kuala Lumpur,

Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic payment sistem (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai bank pertama murni syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media masa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic finance news (Kuala Lumpur), sebagai best Islamic Financial Institutie in Indonesia tahun 2009 oleh global finance (New York) serta sebagai best Islamic finance house in Indonesia 2009 oleh alpha south east asia (hongkong).⁵³

2. Produk bank muamalat cabang Surabaya Sungkono

Produk bank muamalat cabang Surabaya Sungkono adalah sebagai berikut:

a. Produk pendanaan, yang meliputi:

- 1) Giro wadiah yang terdiri dari giro muamalat attijari dan giro muamalat ultima.

⁵³ Sebagaimana wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer bank Muamalat cabang Surabaya sungkono tanggal 22 Juli 2014

- 2) Tabungan yang terdiri dari tabungan muamalat, tabungan muamalat dollar, tabungan haji Arafah, tabungan haji arafah plus, tabungan muamalat umrah, tabunganku, tabungan iB muamalat rencana, dan tabungan muamalat prima iB.
 - 3) Deposito yang terdiri dari deposito mudharabah dan deposito fulinves.
- b. Produk pembiayaan, meliputi
- 1) Konsumen terdiri dari KPR Muamalat iB, Auto Muamalat, dana talangan porsi haji, pembiayaan muamalat umrah, pembiayaan anggota koperasi.
 - 2) Modal kerja terdiri dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan LKM Syari'ah, pembiayaan rekening koran syariah.
 - 3) Investasi terdiri dari pembiayaan investasi dan pembiayaan hunian syariah bisnis.
- c. Layanan terdiri dari
- 1) International banking
 - 2) Remittance yang terdiri dari remittance BMI May bank, remittance BMI BMMB, remittance BMI NCB dan tabungan nusantara
 - 3) Trade finance yang terdiri dari Bank garansi, ekspor, impor, ekspor impor Non LC financing, SK BDN, letter of credit, Stanby LC

- 4) Investment service
- 5) Transfer
- 6) Layanan 24 jam, yang meliputi SMS Banking, Sala Muamalat, Muamalat mobile, internet banking, cash management sistem dan PC Banking.

3. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di bank Muamalat cabang Surabaya Sungkono

Penerapan akad musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono sebagaimana data yang penulis himpun di lapangan terdapat dalam produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan LKM syari'ah dan pembiayaan rekening Koran syari'ah. Tujuan adanya akad musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono adalah untuk membantu dan mengembangkan permodalan dan pembiayaan bagi nasabah. Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono, pertama-tama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atau penyediaan fasilitas musyarakah, kemudian bank akan menganalisa kemampuan membayar dan keberadaan jaminan, selanjutnya bank akan menganalisa usaha yang akan dijalani oleh nasabah setelah dinyatakan layak, kemudian diadakanlah akad pembiayaan antara nasabah dan bank tahap akhirnya, nasabah menyiapkan skil dan modal sedangkan bank akan menyiapkan modal untuk nasabah. Dalam hal musyarakah digunakan untuk pembiayaan

modal kerja (*working capital*) dimana bank yang merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan keuntungan porsi kepemilikan bank atas asset atau alat produksi akan berkurang karena dibeli para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Dalam pembiayaan musyarakah ini, diperlukan jaminan.⁵⁴


Dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil, bank syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, yaitu:

- a. Surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.

⁵⁴ Sebagaimana wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer bank Muamalat cabang Surabaya sungkono tanggal 22 Juli 2014.

Perjanjian musyarakah yaitu pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.⁵⁵

Secara umum, perjanjian musyarakah dapat digambarkan dalam skema Musyarakah berikut ini :



⁵⁵ Sebagaimana wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer bank Muamalat cabang Surabaya sungkono tanggal 22 Juli 2014

Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian musyarakah sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (shahibul maal) sebagai penyedia dana dengan nasabah (mudharib) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak. Prinsip-prinsip bagi hasil berdasarkan perjanjian musyarakah, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak bank (shahibul maal) dengan pihak nasabah pengelola dana (mudharib), adalah sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban bank, (shahibul maal)

- 1) berkewajiban membiayai suatu usaha;
- 2) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
- 3) berhak ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
- 4) berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
- 5) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

b. Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :

- 1) berkewajiban memberikan kontribusi dana;

- 2) menyertakan modalnya pada suatu usaha;
- 3) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
- 4) berhak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
- 5) berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
- 6) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdara. Oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian (azas kebiasaan). Menurut Pasal 1347 KUHPerdara, hal-hal yang menurut kebiasaan yang selamanya diperjanjikan secara diam-diam, dianggap telah dimasukkan pula ke dalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian itu tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Mengkaji dari aspek hukum jaminan, pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa : Agunan

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah. Ketentuan tersebut diatas, menunjukkan bahwa agunan atau jaminan diberlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. Secara umum Undang-Undang sudah mengatur tentang jaminan yang dikenal dengan asas umum hukum jaminan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, mengandung risiko, sehingga perlunya bank syariah menambahkan adanya agunan sebagai jaminan. Sebagaimana tersirat di dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

Disamping harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, dalam arti keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada usaha tertentu, dengan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati

sebelumnya, sedangkan kerugian di tanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha atau proyek secara bersama atas prinsip bagi hasil, sesuai dengan penyertaannya, dimana keuntungan dan kerugian di bagi secara profesional sebagai mana kesepakatan awal.⁵⁶

Dalam penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan musyarakah, Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono menerapkan berdasarkan Revenue Sharing, karena dengan Revenue Sharing maka dana investasi nasabah bank tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Dalam pembiayaan musyarakah, kontribusi modal berdasarkan dari bank dan partner, maka pihak bank berusaha mengawasi usaha musyarakah dijalankan, sehingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan dan juga kemungkinan keuntungan yang diperoleh, untuk itu bank meminta jaminan/garansi guna melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut. Bank muamalat cabang Surabaya sungkono belum dapat menerapkan prinsip bagi hasil yang berbasis profit dan loss sharing karena bank merasa kesulitan menghitung keuntungan/bagi hasil dan tidak dapat mengontrol

⁵⁶ Merfin K Lewis dan Latifah dan M.Al Qoud, *Perbankan syariah: Prinsip praktek dan prospek*, Jakarta 2007 hlm. 74.

pengeluaran nasabah seperti pembayaran pajak dan biaya-biaya lainnya.⁵⁷

Bank muamalat cabang Surabaya Sungkono tidak berdasar pada profit and loss sharing seperti ketentuan fikih. Padahal, Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan karakteristik utama Perbankan Syariah secara umum. Dalam akad dengan sistem bagi hasil loss sharing yang ditanda tangani nasabah dan bank akan ditentukan *nisbah* bagi hasil yang akan di peroleh masing masing pihak dari pendapatan/keuntungan usaha yang di jalankan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, karena tidak akan pernah tahu keuntungan pasti dari hasil usaha yang dilakukan. Dari hasil penelitian penulis, besarnya bagi hasil di perbankan syariah adalah tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 55% untuk bank dan 45% untuk nasabah, 51% untuk bank dan 49 untuk nasabah, atau bahkan nasabah lebih besar dari pada bank. Kegiatan bagi hasil di dasarkan pada proyeksi-proyeksi atau asumsi-asumsi yang terjadi berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Dalam profit sharing bank mendudukan dirinya sebagai mitra, baik dengan penabung atau pengusaha yang meminjam dana. Dengan

⁵⁷ Sebagaimana wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer bank Muamalat cabang Surabaya sungkono tanggal 22 Juli 2014.

penabung maka bank akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal atau penyandang dana. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan atau pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Sedangkan prinsip bagi hasil dengan *revenue sharing* yang diterapkan di bank muamalat Surabaya sungkono mengandung arti bahwa proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, di satu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggungjawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan

dananya bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul maal ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme dari *profit* dan *loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung resiko menjadi tidak menanggung resiko walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Sebagai contoh seorang pengusaha jasa konstruksi memperoleh proyek pembangunan jembatan dari pemerintah daerah dengan total nilai proyek Rp. 1,4 miliar yang dibagi dalam tiga termin pembayaran (termin I Rp. 200 juta, termin II Rp. 400 juta, dan termin III Rp. 800 juta) total modal yang dibutuhkan adalah 1 miliar, sementara ia hanya memiliki modal Rp. 400 juta. Maka, ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank muamalat sebesar Rp. 600 juta. Atas permohonan nasabah tersebut bank muamalat akan memberikan pembiayaan. Atas permohonan nasabah tersebut bank akan memberikan pembiayaan

berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp. 600 juta yang dijadikan penyertaan bank dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (*musyarakah*). Dalam hal ini kontraktor dan bank bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40 % untuk pengusaha dan 60% untuk bank. Misalnya juga disepakati proyeksi keuntungan total sebesar Rp. 400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha sebagai berikut: termin I, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp. 200 juta, pengembalian pokok kepada bank sebesar Rp. 100 juta dan bagi hasil bagi bank sebesar Rp. 34,3 juta ($1/7 \times 60\% \times \text{Rp } 400 \text{ juta}$).

Termin II, pembayaran pemerintah sebesar Rp. 400 juta, pengembalian pokok kepada bank sebesar Rp. 200 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp. 68,6 juta ($2/7 \times 60\% \times \text{Rp } 400 \text{ juta}$). Termin III, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp. 800 juta, pengembalian pokok kepada bank sebesar Rp. 300 juta dan bagi hasil bagi bank sebesar Rp. 137,1 juta ($4/7 \times 60\% \times \text{Rp } 400 \text{ juta}$). Dari contoh transaksi diatas terlihat bahwa sistem bagi hasil di bank muamalat berbeda dengan bunga pada bank konvensional. Jika di bank konvensional besarnya prosentase bunga ditentukan di awal berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya 15 persen dari besar pinjaman, tanpa mempedulikan berapa keuntungan atau kerugian dari usaha yang

dibiayai. Sedangkan dalam prinsip bagi hasil besarnya bagi hasil tidak didasarkan pada jumlah pinjaman (pembiayaan), tetapi berdasarkan porsi (nisbah) tertentu dari keuntungan yang diperoleh, misalnya 40:60 (40 persen keuntungan untuk bank dan 60 persen untuk deposan) atau 35:65 (35 persen untuk bank dan 65 persen untuk deposan).

Namun, disamping manfaat dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank muamalat, namun sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih rendah. Factor penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. resiko investasi relative tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi
- b. masalah principal agent yaitu agen (mudharib) tidak selalu bertindak sesuai kepentingan principal (shahibul maal)
- c. kompetensi sumber daya insan perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil
- d. ketidaksediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sector industry yang menjadi target investasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, ada beberapa alternative yang dapat dilakukan untuk meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil, diantaranya:

- a. Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana zakat, infak, dan shadaqah agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten
- b. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya agency problem dalam transaksi seperti tersedianya standarisasi kinerja industry
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya insani untuk melakukan investasi berdasarkan pola bagi hasil.

B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono.

Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono dilakukan dengan melakukan musyawarah.⁵⁸ Namun apabila dalam musyawarah tidak terdapat titik temu maka dilakukan penyelesaian melalui sidang pengadilan yaitu di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi : Ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai

⁵⁸ Sebagaimana wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Legal Officer bank Muamalat cabang Surabaya sungkono tanggal 22 Juli 2014.

dengan isi akad. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan dalam Ayat (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Semula penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah menjadi tereduksi atau tidak mutlak lagi;

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diatas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 huruf (i) memberikan tambahan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, yang di dalamnya meliputi bank syariah;

Akan tetapi Ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan ayat (3) nya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kewenangan mutlak Peradilan Agama sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi tereduksi, karena sengketa di perbankan syariah juga dapat diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum, sehingga berpotensi dapat menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada, yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum;

Munculnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) diatas telah memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yaitu selain melalui proses litigasi di Peradilan Agama, juga dapat melalui proses litigasi di Peradilan Umum. Adanya pilihan forum (*choice of forum*) tersebut telah melahirkan dualisme putusan penyelesaian sengketa perbankan syariah;

Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah harus diakhiri, agar pelaku perbankan syariah tidak bingung dan ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;

Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi mutlak dan tidak tereduksi lagi, setelah Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dengan menetapkan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 55 ayat (2) sebagai Pasal dasar induk tetap mengikat;

Dengan demikian pembatasan pilihan forum (*choice of forum*) dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2), baik melalui non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, Arbitrase Syariah Nasional) atau lembaga arbitrase lain, dan pilihan litigasi (melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum) semua melanggar konstitusi dan tidak mengikat lagi;

Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah pada umumnya serta tidak ada lagi dualisme kewenangan absolut lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum;

Penyelesaian sengketa sesuai akad/perjanjian diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama bilamana para pihak menyetujui dalam akad secara tertulis dan jelas;

Ketentuan pemilihan penyelesaian sengketa sesuai akad di luar Peradilan Agama diperbolehkan oleh Undang-Undang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Hal yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan musyarakah adalah :

1. Merestrukturasi pembiayaan, Merescheduling pembiayaan dan/atau mereconditioning pembiayaan;
2. Melelang jaminan yang sudah ada melalui bawah tangan atau kantor lelang setempat.

Sedangkan cara pengembalian pembiayaan musyarakah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

1. Dicicil setiap bulan yaitu pokok hutang dan bagi hasilnya;
2. Dicicil setiap bulan dengan porsi pokok kecil dan bagi hasil normal.

Dalam proses pembiayaan dalam perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dalam akad musyarakah, juga didasarkan pada etika meminjam secara Islami. Dalam perbankan syariah, penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman maka muncullah istilah bagi hasil dalam perbankan syariah. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu di dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).⁵⁹

Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank memberikan pinjaman

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit., hlm. 170

(dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan bank syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual beli dibolehkan dalam Islam (Al Baqarah : 275).

Lain pula halnya untuk keperluan usaha seperti bertani. Bank dan petani dalam hal ini dapat menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan bagi mereka. Biasanya ada dua pilihan yaitu menggunakan skema bai'assalam atau bagi hasil. Jika menggunakan Bai Assalam, bank bertindak sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Bank membeli gabah dari petani dengan harga, kualitas, dan kuantitas yang disepakati saat diserahkan pada waktu yang akan datang, misalnya tiga bulan kemudian. Bank lalu membayar sesudah dilakukan perjanjian. Ketika jatuh tempo, petani berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli itu (gabah). Gabah itu bisa dijual kepada pihak lain dan bank mendapat keuntungan darinya. Jika usaha pertanian sebagaimana tersebut diatas menggunakan bagi hasil, bank menyediakan modalnya sedangkan petani menjadi penggarapnya. Keduanya harus menyepakati pembagian hasil sebelum petani mulai menggarapnya.

Prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk musyarakah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal

ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *Musyarakah* sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Beberapa faktor yang menjadi kendala operasional bank syariah dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Resiko secara umum dapat dibagi dalam dua faktor yaitu :

1. Faktor internal
 - a. Sumber daya manusia Manajemen
 - b. Tehnologi
 - c. Jaringan kantor
2. Faktor Eksternal
 - a. Regulasi pemerintah
 - b. Perilaku Masyarakat.
 - c. Standar fatwa
 - d. Moral hazar nasabah

Menurut Gemala Dewi dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar yaitu⁶⁰

⁶⁰ Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 108.

1. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan disamping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.
2. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

Dengan melarang *riba*, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Dalam lembaga keuangan konvensional Seorang kreditor akan mendapatkan keuntungan dari debitur, tanpa mempedulikan hasil usaha dari debitur. Akan lebih adil jika kedua pihak kreditor dan debitor sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Hal inilah yang sedang diterapkan dalam ekonomi Islam dimana kedua belah pihak sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian asalkan kerugian tersebut bukan diakibatkan kelalaian dan kesengajaan debitor. Di sini di butuhkan kepercayaan dan kejujuran dari masing masing pihak. Keadilan dalam kontek ekonomi Islam adalah memiliki dua dimensi yaitu: pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan debitor mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan dan bagi hasil dengan demikian di tentukan oleh keuntungan usahanya.⁶¹

⁶¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, op.cit., hlm. 58

Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam. Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksanaan usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dalam sistem bunga. Menurut hukum ekonomi Islam, kemitraan dan semua organisasi bisnis lainnya didirikan dengan suatu tujuan yaitu

1. pembagian keuntungan dengan partisipasi bersama. Dalam sistem perbankan syariah menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga, hal ini disebabkan doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. Al Baqarah ayat 190)
2. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. Ali Imran ayat 103, Al Maidah ayat 3 dan Attaubah ayat 71 dan 105),
3. mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. Al Haaqqah ayat 25–37, Al Fajr ayat 17–20 dan Al Maa'uun ayat 1–7),
4. melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. An Nisa ayat 5–10, 74–76 dan Al Fajr ayat 17–26),
5. membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. Az Zukhruf ayat 32), pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran

barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. Al Lail ayat 8–10, dan Al 'Alaq ayat 6).

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Islam pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila yang lainnya menyimpang dari apa yang di perjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al Qur'an surah At Taubah ayat 7 yang artinya :

“maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Dari ketentuan ayat diatas khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan lain mengenai pembatalan perjanjian ini adalah dalam Surah At Taubah ayat 12 dan 13: Ayat 12, yang artinya :

“jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera-gramamu, maka perangilah pemimpin-orang-orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti”.

Sedangkan ayat 13, yang artinya :

“mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangimu. Apakah kamu takut kepada mereka?, padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman”.

Prosedur pembatalan perjanjian dilakukan, terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan di hentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahukan alasannya. Setelah diberitahu maka diberikan waktu yang dimaksudkan sebagai persiapan agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah Surah Al Anfal ayat 58 yang artinya :

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono adalah berdasarkan Revenue Sharing, karena dengan Revenue Sharing, maka dana investasi nasabah bank tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Dalam pembiayaan musyarakah itu, kontribusi modal berdasarkan dari bank dan partner, maka pihak bank berusaha mengawasi agar usaha musyarakah dijalankan, sehingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan atau mengamankan modal dan kemungkinan keuntungan yang diperoleh. Untuk memastikan menerima pengembalian investasi tersebut bank meminta garansi/jaminan guna melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut. Dengan adanya garansi/jaminan ini bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada partner.
2. Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono belum dapat menerapkan prinsip bagi hasil yang berbasis profit dan loss sharing karena bank merasa kesulitan menghitung keuntungan/bagi hasil dan tidak dapat mengontrol pengeluaran nasabah seperti pembayaran pajak dan biaya-

biaya lainnya. Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasinalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme dari profit dan loss sharing menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung resiko menjadi tidak menanggung resiko walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan. Bank muamalat Cabang Surabaya Sungkono tidak berdasar pada profit and loss sharing seperti ketentuan fikih. Padahal sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan karakteristik utama Perbankan Syariah secara umum. Dalam akad dengan sistem bagi hasil profit and loss sharing yang ditandatangani nasabah dan bank akan ditentukan *nisbah* bagi hasil yang akan di peroleh masing masing pihak dari pendapatan/keuntungan usaha yang di jalankan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, karena tidak akan pernah tahu keuntungan pasti dari hasil usaha yang dilakukan.

3. Penyelesaian hukum apabila terjadi perselisihan dalam penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono dilakukan dengan mengajukan dimuka sidang Pengadilan Agama sebagaimana tertuang di dalam akad perjanjiannya. Namun sejauh ini belum pernah ada perselisihan antara nasabah dengan bank, yang diselesaikan ke Pengadilan Agama, dan apabila terjadi permasalahan yang menyangkut prinsip bagi hasil ini akan diselesaikan lebih dahulu dengan cara musyawarah. Prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk musyarakah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *Musyarakah* sangat tinggi (*hight risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat.

B. Saran

1. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *Musyarakah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban

yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

2. Hendaknya bank muamalat tetap mengedepankan pembagian bagi hasil dengan prinsip profit and loss sharing yang sesuai dengan prinsip syariah, karena karakteristik bank syariah adalah dengan adanya kebersamaan dalam prinsip bagi hasil terutama dalam pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Rafika Aditama, Bandung
- Abdullah Saeed, 2004, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah (Kedudukan Nasabah Terhadap Bank Dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode Bagi Hasil di Bank Syariah (Suatu Tinjauan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Merfin K. Lewis dan Latifah dan M. Al Qoud, 2007, *Perbankan Syariah, Prinsip Praktek dan Prospek*, Jakarta
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,
- Mas Mansyur, 1986, *Pemikiran Tentang Islam dan Muhammadiyah*, Hanindita, Yogyakarta
- Muhammad, 2005, *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bankti, Bandung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ctk. Pertama, Gema Insani, Jakarta
- Naf'an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung
- Purwa Atmaja, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta

- Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Oromedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sunarto Zulkifli, 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta
- S. Nasution, 1995, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.